



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Junaidi bin ST. Sari Pado, lahir di Aro kandikir 02 Juni 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Guguk Panjang No. 23 RT 001, RW 002, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, nomor HP 082170177561. Dalam hal ini megunakan Alamat domisili elektronilk email: 26junaidi69@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Kayla Salsabila binti Junaidi, lahir di bukittinggi, 24 Mei 2009, umur 14 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Guguk Panjang No. 23 RT 001 RW 002, Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, berada dibawah perwalian Pemohon I, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I merupakan suami Yefni binti Jailani, yang menikah pada tanggal 14 februari 2008, berdasarkan kutipan akta Nikah nomor 35/10/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Yefni binti Jailani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Salsabila binti Junaidi, perempuan, lahir di bukittinggi tanggal 24 Mei 2009
3. Bahwa anak Pemohon I yang Bernama Kayla Salsabila binti Junaidi masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak didepan hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Pemohon I selaku Ayah kandungnya berhak untuk bertindak selaku wali dari anak tersebut
4. Bahwa istri Pemohon I Yefni binti Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 karena sakit berdasarkan akta kematian nomor 1375-KM-06102023-0001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 6 Oktober 2023
5. Bahwa saat Yefni binti Jailani meninggal dunia, ayah kandung Yefni binti Jailani yang bernama Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1989 dan Ibu kandung Yefni binti jailani yang bernama Baizar juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2000 yang dibuktikan dengan surat keterangan Nomor: 452/PTH-BCKR/XII-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, pada tanggal 01 Desember 2023
6. Bahwa selama hidupnya istri Pemohon I tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa setelah Yefni binti Jailani (pewaris) meninggal dunia pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1 Junaidi, Laki-Laki, lahir 02 Juni 1969 (pemohon I)
 - 7.2 Kayla Salsabila, Perempuan, Lahir 24 Mei 2009 (Pemohon II)
8. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, pewaris tidak ada meninggalkan ahli waris yang berhak selain Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki deposito di Bank BNI Bukittinggi dengan Nomor buku deposito 1782782 atas nama Yefni binti Jailani dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo terakhir per tanggal 25-12-2022 sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah)

10. Bahwa untuk itu para pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan agama bukittinggi untuk mengurus harta waris pewaris pada poin 8 diatas
11. Bahwa para pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan :
 - 2.1 Junaidi bin ST Sari Pado ;
 - 2.2 Kayla Salsabila binti Junaidi ;Sebagai ahli waris yang sah dari Yefni binti Jailani
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap a quo sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I NIK 1375010206690004, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran Pemohon II, NIK 1375016405090001, tanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 35/10/II/2008, tanggal 15 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Guguk Panjang Kota Bukittinggi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
 4. Fotokopi silsilah keluarga Yefni binti Jailani, yang diketahui oleh RT/RW Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yefni, Nomor 1375-KM-06102023-0001 tanggal 6 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia orang tua ahli waris Jefni, Nomor 452/PTH-BCKR/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Deposito BNI Cabang Bukittingg, dengan Nomor Rekening 1548437031 atas nama Yefni, bukti tersebut diberi materai cukup

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 7;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti **saksi** dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Eliya Fitri binti Jailani**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bantolaweh Nomor 36, RT.004, RW.001, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, namanya Junaidi, Pemohon I adalah suami adik saksi yang bernama Yefni, sedangkan Pemohon II bernama Kayla Salsabila adalah anak dari Pemohon I dengan Yefni;
- Pemohon I dan Yefni menikah secara resmi tanggal 14 Februari 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 15 Februari 2008;
- Bahwa setahu saksi yefni (istri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum yefni (istri Pemohon I) menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Alm. yefni (istri Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua yefni (istri Pemohon I) yang juga merupakan orang tua saksi telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi yefni (istri Pemohon I) tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I sampai meninggal dunia dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Alm. Yefni (istri Pemohon I) tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Alm yefni (istri Pemohon I) yang lain selain dari suami (Pemohon I) dan seorang anak (Pemohon II);
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
 - Bahwa almarhum yefni (istri Pemohon I) sepengetahuan saksi ada meninggalkan sejumlah uang berupa Deposito di Bank BNI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengambil uang berupa deposito di Bank BNI Kota Bukittinggi. Olehkarenanya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Yefni (istri Pemohon I) dan keperluan lainnya terkait sejumlah uang di rekening tabungan BNI;
2. **Yazid Alrasyid bin Asril**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Bantolaweh Nomor 36, RT.004, RW.001, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, namanya Junaidi, Pemohon I adalah suami adik saksi yang bernama Yefni, sedangkan Pemohon II bernama Kayla Salsabila adalah anak dari Pemohon I dengan Yefni;
 - Pemohon I dan Yefni menikah secara resmi tanggal 14 Februari 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 15 Februari 2008;
 - Bahwa setahu saksi yefni (istri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum yefni (istri Pemohon I) menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
 - Bahwa Alm. yefni (istri Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua yefni (istri Pemohon I) yang juga merupakan orang tua saksi telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yefni (istri Pemohon I) tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I sampai meninggal dunia dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Alm. Yefni (istri Pemohon I) tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Alm yefni (istri Pemohon I) yang lain selain dari suami (Pemohon I) dan seorang anak (Pemohon II);
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
 - Bahwa almarhum yefni (istri Pemohon I) sepengetahuan saksi ada meninggalkan sejumlah uang berupa Deposito di Bank BNI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengambil uang berupa deposito di Bank BNI Kota Bukittinggi. Olehkarena itu mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Yefni (istri Pemohon I) dan keperluan lainnya terkait sejumlah uang di rekening tabungan BNI;
- Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut

dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan mana Para Pemohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yefni binti Jailani dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan suami sah dan anak dari almarhum Yefni binti Jailani yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon II telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, kesemua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Yefni binti Jailani. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.3** *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Yefni binti Jailani adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa asli silsilah Keturunan/Ranji Ahli waris dari Yefni binti Jailani, yang diketahuin oleh RT/RWBukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yefni telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, kesemua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Yefni binti Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 karena sakit dan kedudukannya telah dapat ditetapkan sebagai Pewaris sepanjang *a quo* memiliki ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Jailani dan Baizar (orang tua dari pewaris), telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Jailani dan Baizar yang merupakan orang tua dari alm. Yefni binti Jailani telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. Yefni binti Jailani;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi buku rekening tabungan BNI atas nama Yefni binti Jailani Nomor rekening 1548437031, telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** tersebut dinyatakan terbukti bahwa alm. Yefni binti Jailani semasa hidupnya mempunyai tabungan yang merupakan warisan untuk ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** *a quo* dikuatkan dengan bukti **P.3** sampai dengan **P.6**, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Yefni binti Jailani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dua orang di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (*vide* Pasal 172 R.Bg). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Yefni binti Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 karena sakit (secara wajar) dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum Yefni binti Jailani telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Yefni binti Jailani;
- Bahwa Alm. Yefni binti Jailani meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan seorang anak (Pemohon II);
- Bahwa Para Pemohon ditinggalkan Alm. Yefni binti Jailani dalam beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Yefni binti Jailani tidak mempunyai suami selain Pemohon I serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya, antara Pemohon I dan Alm. Yefni binti Jailani tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dari Alm. Yefni binti Jailani ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Yefni binti Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa Alm. Yefni binti Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka Alm. Yefni binti Jailani sejak meninggalnya adalah disebut **Pewaris**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Alm. Yefni binti Jailani *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris dengan ahli waris (*i.c.* Para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah antara Para Pemohon dengan Alm. Yefni binti Jailani sebagai suami dan anak, serta Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Alm. Yefni binti Jailani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

"Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam."

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194 tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan, Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

"Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Yefni binti Jailani dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada permohonan Para Pemohon, tanpa mengenyampingkan kegunaan Penetapan ini untuk hal lainnya, penetapan ahli waris ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengambilan tabungan Deposito dari almarhum Yefni binti Jailani di BNI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Yefni binti Jailani adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Junaidi bin ST. Sari Pado (suami/ Pemohon I);
 - 2.2. Kayla Salsabila binti Junaidi (Anak/Pemohon II);Untuk mencairkan tabungan di BNI Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening 1548437031, atas nama Yefni binti Jailani;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Susi Minarni Bunas, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);